

Dokumen Standar Tata Pamong

UPMI/SM-TataPamong/STTAA/2018/001



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685  +62 8222 1111 377  +62 21 5819 375  sttaa@sttaa.ac.id

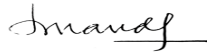
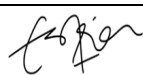
DOKUMEN STANDAR TATA PAMONG



UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018

	STT AMANAT AGUNG		NO. DOKUMEN: UPMI/SM-Tata Kelola/STTAA/2018/001
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL:	
		REVISI: 0	
		HALAMAN: 1 dari 3	

DOKUMEN STANDAR TATA PAMONG PERGURUAN TINGGI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Maret 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas penggembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Tata pamong adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh STT Amanat Agung untuk mendayagunakan seluruh SDM dalam posisi sesuai dan secara proporsional, dalam upaya mencapai VMTS yang telah ditetapkan. Tata pamong akan berjalan dengan baik jika standar yang ditetapkan tercapai bahkan terlampaui.

3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar	Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian adalah: 1. Ketua STT Amanat Agung 2. Pembantu Ketua Bidang Administrasi, SDM, dan Keuangan 3. Kepala Program Studi
5 Pernyataan Isi Standar tata pamong	1. STT Amanat Agung harus menerapkan sistem tata pamong pendidikan tinggi yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia selama menjalankan fungsinya. 2. STT Amanat Agung harus membentuk sistem penempatan SDM berasaskan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan fakta integritas STT Amanat Agung. 3. STT Amanat Agung harus memastikan tata pamong dijalankan dengan baik dimulai dari sistem pengelolaan fungsional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang diperuntukkan bagi sumber daya pendidikan tinggi agar tercapai penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi.
6. Strategi Pencapaian Standar	1. Menjalankan fungsi manajemen yaitu, planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. 2. Menjalankan tata pamong perguruan tinggi secara: a. Instruktif, yaitu membuat keputusan yang kemudian dilaksanakan dalam penempatan SDM; b. Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama Ketua STT, Pembantu Ketua Bidang Administrasi, SDM, dan Keuangan dan Kepala Program Studi. c. Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan kepentingan internal dan eksternal; 3. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. 4. Penanggung jawab yang melaksanakan kebijakan umum, mempunyai wewenang menetapkan peraturan, norma, dan standar

	penetapan tata pamong. 5. Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya etika kerja yang dilaksanakan dalam bentuk: tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi.
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang. 2. Adanya dokumen Rencana Strategis jangka menengah (Renstra) yang diperbaharui setiap 5 (lima) tahun. 3. Adanya dokumen Rencana Operasional (Renop). 4. Adanya keterlibatan seluruh Program Studi dan Unit Kerja untuk memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) dengan melakukan Rapat Kerja setiap tahun. 5. Adanya dokumen Statuta yang disahkan oleh Yayasan dan menjadi acuan utama tata kelola universitas. 6. Semua Unit kerja memiliki job dimension, <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) dan <i>Key Behaviour Indicator</i> (KBI) yang disahkan oleh Ketua. 7. Setiap unit kerja memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan dalam melakukan suatu kegiatan kerja. 8. Adanya kegiatan sosialisasi terhadap segala bentuk peraturan/pedoman/prosedur baru yang akan diterapkan. 9. Adanya sistem pelaporan penggunaan anggaran setiap akhir semester. 10. Adanya sistem rekrutmen dan seleksi yang transparan dan adil. 11. Adanya sistem pemilihan pejabat struktural yang transparan dan adil. 12. Adanya sistem retensi, pengembangan, <i>reward and punishment</i> yang berlaku terhadap seluruh karyawan dan staf STT Amanat Agung. 13. Terlaksana dan terdokumentasinya Rapat Kerja dan seluruh kegiatan rapat koordinasi di lingkungan STT Amanat Agung. 14. Tercapainya <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) STT Amanat Agung yang didukung oleh unit-unit.

	15. Adanya kegiatan koordinasi lintas Program Studi/Unit Kerja dalam kegiatan: 1. Rapat Kerja, 2. Rapat Pimpinan, 3. Rapat Koordinasi Program Studi dan Unit Kerja 16. Adanya struktur organisasi
8. Dokumen Terkait	1. Dokumen ini harus dilengkapi dengan peraturan – peraturan yang mendukung. 2. Manual prosedur, borang atau formulir yang terkait dengan kerjasama.
9. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Statuta STT Amanat Agung • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung